

ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PAAMBI' MENGGUNAKAN KONSEP MUDHARABAH PETERNAKAN SAPI

Muhammad Nasri Katman¹, Syamsul Maarif², Muslimin Kara³,
Muhammad Nur⁴, Trisno Wardy Putra⁵

^{1,2,3,5}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

⁴Universitas Muhammadiyah Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia

e-mail: muh.nasri@uin-alauddin.ac.id¹, arifsyam2014@gmail.com², muslimin.kara@uin-alauddin.ac.id³,
sangku454@gmail.com⁴, trisno.putra@uin-alauddin.ac.id⁵

Abstract

This study aims to determine the Paambi profit sharing system between cattle owners and breeders using the concept of mudharabah cattle farming in Tanjung Lalak Utara Village, Kab. New city. This type of research is descriptive qualitative by providing an overview of events, background observations, actions, and discussions that are directly related to the profit-sharing system between cattle owners and farmers using mudharabah in Tanjung Lalak Utara Village. The results showed the concept of profit sharing using a trust system orally without a time limit agreement and ended with an average distribution of 50:50 and losses were resolved by deliberation. Submission of capital is in the form of cash, but also there is no capital in the form of goods (cows) which is prohibited by the fuqaha because the estimated price of the goods is uncertain and can result in uncertainty (gharar) of the amount of mudharabah capital. However, the Hanafi school of thought allows it with a note that the value of the goods used as capital has been obeyed at the time of the contract by the shahibul maal and mudharib. The period of cooperation is also not limited, causing confusion between the two parties. This kind of thing is contrary to the cooperation of mu'amalah (mudharabah) which must be clear and not contain uncertainty. However, this profit-sharing system does not cause any party to be wronged because the distribution is balanced and does not harm one party.

Keywords: *paambi' profit sharing system; mudharabah; cattle farm*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil paambi' antara pemilik sapi dengan pihak peternak menggunakan konsep mudharabah peternakan sapi di Desa Tanjung Lalak Utara Kab. Kota Baru. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan memberi gambaran terkait kejadian, latar pengamatan, tindakan, orang dan pembicaraan yang berkaitan langsung dengan sistem bagi hasil antara pemilik sapi dengan pihak peternak menggunakan konsep mudharabah pada Desa Tanjung Lalak Utara. Hasil penelitian menunjukkan konsep bagi hasil menggunakan sistem kepercayaan secara lisan tanpa perjanjian batas waktu dan diakhiri rata-rata pembagian 50:50 serta kerugian diselesaikan secara musyawarah. Penyerahan modal awal tidak hanya berupa uang tunai, melainkan juga penyerahan modal dalam bentuk barang (sapi perekor) yang mana fuqaha melarangnya karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan dapat mengakibatkan ketidakpastian (gharar) besarnya modal mudharabah. Namun para ulama mazhab hanafi membolehkannya dengan catatan nilai barang yang dijadikan modal telah di sepakati pada saat akad oleh shahibul maal dan mudharib. Jangka waktu kerjasama juga tidak dibatasi sehingga menimbulkan ketidakjelasan diantara kedua belah pihak. Sehingga dianggap bertentangan dengan kerjasama mu'amalah (mudharabah) yang harus jelas dan tidak mengandung ketidakpastian. Namun sistem bagi hasil ini tidak merugikan satu pihak karena pembagiannya seimbang

Kata kunci: *sistem bagi hasil paambi'; mudharabah; peternakan sapi*

PENDAHULUAN

Ajaran Islam pada aspek kehidupan manusia dibagi atas aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah (Ali, 2008). Diantara ajaran pokok tersebut yang fokus pada pembahasan sosial ekonomi ialah *muamalah* atau *iqtishadiyah* (ekonomi Islam). Di berbagai literatur Islam secara spesifik istilah muamalah digunakan ketika berbicara persoalan sosial maupun ekonomi. Muamalah sendiri diartikan sebagai kegiatan yang mengatur hal-hal yang

berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Aturan muamalah ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan mudhorat kepada orang lain (Bakri, 1994). Adapun yang termasuk dalam muamalah antara lain tukar-menukar barang, jual beli, pinjam meminjam, upah kerja, serikat dalam kerja dan lain-lain (Syaikhu & Dkk, 2020).

Muamalah pada sektor ekonomi masyarakat lokal menjadi patron utama dalam pertumbuhan ekonomi desa, kabupaten/kota, regional, maupun skala nasional. Kegiatan ekonomi masyarakat lokal tidak terlepas dari segala potensi ekonomis yang ada di daerah masing-masing. Mulai dari sektor agraris, karya kerajinan tangan, perikanan, nelayan, perdagangan, jasa, maupun peternakan sehingga pengembangan ekonomi lokal (PEL) selalu menjadi program gandengan pemerintah lokal untuk memajukan ekonomi desa atau daerah dengan bekerjasama dengan organisasi lokal untuk merangsang, dan mendorong masyarakat untuk berkarya dan lebih produktif (Ari Susanti, 2013).

Salah satu potensi ekonomi masyarakat desa adalah peternakan sapi. Selain memberikan pendapatan riil masyarakat, juga merupakan penghasil daging untuk kebutuhan konsumsi masyarakat dalam negeri maupun kebutuhan ekspor untuk meningkatkan pendapatan negara. Menurut data badan pusat statistik produksi daging sapi (Ton) di Indonesia berada pada angka 497.971,70 ton (tahun 2019), 504.802,29 ton (tahun 2020), dan 515.627,74 ton (tahun 2021) (Statistik, 2021). Data tersebut merepresentasikan kenaikan angka produksi daging sapi setiap tahunnya. Dengan demikian aktivitas peternakan di daerah pelosok sudah menjadi kebiasaan hidup masyarakat lokal sebab berangkat dari kondisi geografis, kondisi cuaca, dan juga tingkat kesuburan tanah yang mendukung pertumbuhan tanaman hijau berupa rerumputan dan sejenisnya sebagai kebutuhan makan ternak. Sejalan dengan kondisi daerah desa atau pelosok yang kaya akan tumbuhan hijau sangat memberikan kepuasan baju peternak untuk menjadikan tumbuhan hijau itu sebagai suplai makanan ternak jadi konsep pemenuhan kebutuhan terjamin di pedesaan (James, 2003).

Keberlangsungan peternakan yang sudah melekat dimasyarakat sudah menjadi bagian dari warna warni kehidupan masyarakat desa yang ada di seluruh pelosok negeri termasuk disalah satu desa yang bernama desa Tanjung Lalak Utara Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Baru Provinsi Kalimantan. Menurut Siti Aras, aktivitas peternakan sapi sudah ada sejak lama, dimana jumlah peternak sapi di desa tersebut sekitar 15 orang dengan pembagian pelihara sapi sendiri, memelihara sapi orang lain dengan menggunakan sistem bagi hasil. Lebih jauh, jenis sapi yang dipelihara dominan dari jenis sapi Bali dengan menggunakan sistem bagi hasil (Aras Abadi, 2021). Adapaun praktik bagi hasil peternakan pada daerah tersebut dikenal dengan istilah Paambi'.

Paambi' merupakan istilah yang digunakan masyarakat desa tanjung lalak utara sebagai pihak atau kelompok yang memiliki aktifitas berternak dan memelihara Sapi. Istilah ini secara kental sudah melekat pada masyarakat lokal desa Tanjung Lalak Utara yang sudah turun temurun digunakan sejak dahulu dari para pendahulu masyarakat tersebut. Namun pada dasarnya penggunaan istilah ini dilekatkan pada peternak sapi. Hal ini disebabkan bahwa di daerah tersebut, sapi lah yang lebih dominan dipelihara dan dibesarkan oleh masyarakat dibanding kerbau.

Menurut istilah bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih (Rofik, 2004). Bagi hasil juga diartikan sebagai kongsi antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan bisnis yang terdiri dari pemilik modal dan pengelola usaha (Maulana & Mubarak jaih, 2012).

Selanjutnya berdasarkan pada pendapat Naqvi (2003) mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam merupakan representasi dari perilaku muslim dalam suatu masyarakat muslim. Tampaknya para pemikir ekonomi Islam melihat bahwa persoalan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan faktor produksi, konsumsi, dan distribusi berupa mengelola sumber daya yang ada untuk kepentingan yang bernilai ekonomis. Akan tetapi, lebih dari itu mereka melihat persoalan ekonomi sangat terkait dengan persoalan moral, ketidakadilan, ketauhidan, dan sebagainya (Kara, 2005).

Mudharabah adalah akad kerja sama dalam bentuk usaha dari yang memiliki modal (shahib al-maal) dengan pengelola modal (shahibul al-maal) dalam bentuk usaha perdagangan, perindustrian, dan sebagainya dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, misalnya dua, dibagi tiga, atau dibagi empat (Khosyi'ah, 2014). Dalam studi ekonomi Islam, konsep Mudharabah menggunakan landasan hukum yang diterapkan itu berdasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun *mudharabah*, menurut ulama Malikiyah bahwa rukun *mudharabah* terdiri dari: *Ra'sulmal* (modal), *al-'amal* (bentuk usaha), keuntungan, 'aqidain (pihak yang berakad). Adapun menurut ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul* dengan lafal yang menunjukkan makna *ijab* dan *qabul* itu. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah rukun *mudharabah* ada enam yaitu, Pemilik dana (shahibul mal), Pengelola (mudharib), Ijab qabul (sighat), Modal (ra'sul mal), Pekerjaan (amal) dan Keuntungan atau nisbah (Suhendi, 2005).

Adapun konsep bagi hasil dalam aktifitas peternakan sapi di desa Tanjung Lalak Utara terdiri dari pihak pertama yang menyediakan seluruh modal yaitu berupa sapi. Usaha ternak sapi tersebut diserahkan kepada pihak kedua atau mudharib untuk dikelola atau ditenakkan dengan kesepakatan jangka waktu tertentu. Dengan demikian, para pengelola sapi ternak tersebut dapat terpenuhi sedikit banyaknya perkonomian masyarakat sehari-hari. Namun demikian, praktik bagi hasil dalam bidang peternakan menyisahkan berbagai persoalan tersendiri. Diantara yang sering muncul ialah sistem bagi hasil yang tidak jelas seperti peristiwa *force major* pada perjanjian bagi hasil (Nikmah Marzuki, 2019). Masalah lain yang muncul ialah kerugian yang dialami oleh pemilik modal akibat kelalaian pengelola sapi (Asdar, 2017).

Untuk mengurai permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan analisis mudharabah perspektif ekonomi Islam untuk melihat kesesuaian praktik bagi hasil Paambi' di desa Tanjung Lalak dengan tinjauan hukum Islam. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sistem bagi hasil Paambi antara pemilik sapi dengan pihak peternak menggunakan konsep mudharabah (studi kasus: peternakan sapi di desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan).

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep bagi hasil antara pemilik sapi dengan pihak peternak di Desa Tanjung Lalak Utara, Kab. Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan ?
2. Bagaimana sistem bagi hasil antara pemilik sapi dengan peternak menggunakan konsep Mudharabah di Desa Tanjung Lalak Utara, Kab. Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan berfokus menggali gambaran terkait dengan kejadian di lapangan, mengamati tindakan, pelaku, dan pembicaraan yang berkaitan langsung dengan aktivitas peternakan sapi di desa Tanjung Lalak Utara. Pendekatan Kualitatif Deskriptif ini ditujukan untuk memahami suatu

fenomena atau peristiwa (kejadian) berdasarkan sudut pandang pelaku secara langsung (partisipasi). Partisipan adalah orang-orang sekitar yang bersangkutan diminta sebuah jawaban atas wawancara yang diajukan, observasi, dan diminta untuk memberikan data pasti, pemikiran, pendapat, serta perspektifnya terhadap objek penelitian (Meleong, 2011).

Dalam konteks penelitian ini hanya menggunakan pendekatan ekonomi baik dari tindakan produktif objek penelitian, rasio persentase bagi hasil, hukum ekonomi islam dan lain sebagainya. Pendekatan ekonomi pada dasarnya memberikan arahan serta kecenderungan untuk mengikat pembahasan dengan selalu mengaitkan perihal, konsep produksi, distribusi, marketing, serta konsumsi. Dalam rangka mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, data-data yang diambil meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung. Responden memberikan data kepada pihak pengumpul data tanpa perantara. Oleh karena itu sumber primer berupa kata-kata, tindakan, serta gambaran ekspresi yang dieksplor secara langsung dengan informan 12 orang sebagai peternak sapi dan 12 orang dari pihak pemilik sapi. Sedangkan data sekunder data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung dari informan. Sumber tetap memberi data kepada pengumpul data tetapi bukan merupakan sumber utama, melainkan sumber kedua. Sehingga sumber data skunder berupa jurnal, laporan, dokumen, buku, catatan penting dan literatur lainnya.

Dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara dengan menggunakan alat perekam yang diawali dengan permintaan persetujuan informan. Pedoman observasi dimana peneliti melihat, mengamati, merekam, dan mencatat hal yang dianggap penting dan dibutuhkan dalam penelitian. Dokumentasi yang dibutuhkan adalah dokumen atau arsip tentang penelitian yang dilakukan terhadap peternak sapi di Desa tersebut. Kemudian data dianalisis dengan melakukan reduksi, display, dan verifikasi. Pengujian keabsahan data yang digunakan adalah perpanjangan pengamatan, triangulasi sumber data, dan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Sekilas Profil Desa Tanjung Lalak Utara

Desa Tanjung Lalak Utara merupakan desa yang berada di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Secara populasi penduduk desa Tanjung Lalak Utara terdiri dari sekitar 686 orang laki-laki dan sekitar 691 orang perempuan yang tinggal di desa tersebut secara menetap. Namun apabila dihitung dari jumlah keluarga, maka penduduk desa Tanjung Lalak Utara terdiri dari sekitar 292 KK (laki-laki) dan 87 KK (perempuan) sehingga total KK di desa tersebut menyentuh angka 379 KK.

Menurut data terbaru dari desa tanjung Lalak Utara, pada dasarnya masyarakat bisa dikatakan masih jauh dari kata sejahteraan apabila dihitung secara umum dan keseluruhan meskipun masih terdapat beberapa masyarakat yang tergolong sebagai kategori sejahtera. Namun secara statistik jumlah keluarga yang termasuk pada kategori *Pra-Sejahtera* sejumlah 184 keluarga dari jumlah total keluarga 289 se-desa tersebut. Kemudian terdapat sekitar 105 jumlah keluarga masyarakat desa tersebut yang masuk kategori keluarga yang sudah sejahtera. Selain dukur secara kuantitas jumlah keluarga sejahtera, kondisi kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa tanjung Lalak Utara dapat ditakar melalui angka jumlah penduduk yang bertatus pengangguran dan bukan pengangguran. Secara keseluruhan jumlah angkatan kerja (umur 18-56) pada desa itu sebanyak 747 orang. 122 orang diantaranya masih sekolah dan tidak bekerja, 339 orang merupakan ibu rumah tangga dan tidak bekerja, 138 diantaranya merupakan pekerja penuh, dan 148 orang bekerja tidak menentu.

b. Konsep Bagi Hasil Antara Pemilik Sapi Dengan Pihak Peternak Di Desa Tanjung Lalak Utara, Kab. Kota Baru

Konsep bagi hasil Paambi di desa Tanjung Lalak dapat ditinjau Sebagai berikut:

1) Akad

Akad kerjasama yang terjalin antara pemilik modal dengan pihak peternak sapi di Desa Tanjung Lalak tidak terbatas dengan jangka waktu yang ada. Dalam artian pihak peternak dengan pemilik sapi melangsungkan suatu perjanjian atau kerjasama terkait dengan sapi yang hendak ditenak. Adapun akad kerjasama oleh pemilik sapi dan pihak peternak adalah dengan melakukan akad secara lisan secara lisan diantara kedua belah pihak. dalam proses akad pihak pemodal dan pihak peternak melakukan musyawarah kesepakatan dalam pengelola ternak sapi yang akan dilakukan. Proses akad ini dilandasi atas kepercayaan satu sama lainnya, akad kerjasama ini lebih dikenal masyarakat Desa Tanjung Lalak Utara sebagai praktek bagi hasil pada umumnya. Sebagaimana yang diungkap oleh Abdul Fattah selaku pemilik modal dalam wawancara mengatakan bahwa:

Kalau dari kita sebagai pemodal, sebenarnya awalnya itu orang atau peternak yang minta sapi kepada saya untuk kemudian ditenakkan. Tidak ada batasan waktunya sekiranya jika sapi tersebut sudah gemuk atau sudah berkembang biak ya anak dari sapi ini yang dibagi. Sistem bagi hasilnya itu yah tetap kita disini pakai sistem bagi setengah saja (Fattah, 2021).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pihak pemilik modal atau pemilik sapi tersebut ditenakkan dan dikelola oleh pihak peternak merupakan permintaan dari peternak itu sendiri. Kemudian dalam proses akad kerjasamanya tidak memiliki batasan dalam melangsungkan suatu perjanjian tentang hewan ternak berupa sapi. Bergantung jika pemilik sapi yang kemudian ingin mengambil sapinya atau dari pihak peternak yang menyerahkan sapi tersebut kepada pemiliknya. Selain dari itu, peneliti tidak menemukan batasan waktu yang disepakati dari akad kerjasama ternak sapi di Desa Tanjung Lalak Utara.

2) Modal

Sistem hasil bagi ternak hewan yang ada di masyarakat desa Tanjung Lalak Utara mengharuskan menjalin kerjasama berupa modal pengadaan atau pembelian sapi, pemenuhan pakan dan hal-hal lainnya dalam proses pengembangbiakan sapi-sapi yang ditenak. Sehingga dalam proses berlangsungnya suatu akad kerjasama terdapat modal awal yang diberikan pemodal di Desa Tanjung Lalak Utara kepada pihak pengelola. Pemberian modal yang dilakukan oleh pemodal dalam sistem bagi hasil sapi berupa pemberian uang dimana pengelola meminta sejumlah uang atau dari pihak pemodal memberikan modal awal kepada pihak pengelola untuk kemudian dibelikan sapi dengan akad kerjasama yang terjadi diantara keduanya. Sebagaimana yang diutarakan oleh Busman selaku pengelola usaha (peternak sapi) menyebutkan bahwa:

Kalau soal modal yang dipakai untuk ternak sapi disini. Biasanya kami sebagai pihak pengelola meminta sejumlah uang tunai dari pemodal untuk dibelikan sapi, tetapi selain berupa uang, pihak pemilik sapi menyerahkan sapinya diawal untuk dibesarkan dan dikembangbiakkan, namun soal bagi hasilnya nanti setelah sapi-sapi tersebut berkualitas atau berkembang biak, yah tentu sistem pembagiannya adalah bagi dua dengan pemodal (Busman, 2021).

Tentang sistem pemberian modal kepada pihak pengelola atau peternak sapi dengan modal awal berupa uang untuk digunakan membeli sapi diawal kemudian dikelola, namun penyerahan modal lainnya langsung dalam bentuk sapi kemudian sisa dikelola oleh pihak peternak dengan sistem bagi hasil 50:50. Pemberian modal yang seringkali dilakukan di Desa tanjung Lalak Utara adalah dengan menggunakan modal berupa pemberian atau pengadaan sapi. Hal ini memungkinkan bagi peternak atau pengelola dalam beternak sapi adalah dengan memelihara dan mengembangbiakkan sapi-sapi yang diberikan oleh pemodal. Disisi lain, pemberian modal sapi ini menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh pihak pemodal untuk pembelian sapi yang berkualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pihak pengelola yang membeli sendiri sapi-sapi tersebut. Hal ini senada dengan yang diutarakan oleh Yahya selaku pemilik modal bahwa sebagai pemodal lebih banyak memberikan modal berupa sapi kepada pihak peternak. Karena jika memberikan dalam bentuk uang biasa tidak sesuai dengan sapi-sapi yang memang layak untuk ditenak.

3) Resiko Kerugian

Mengenai resiko kerugian yang seringkali dialami oleh pihak pengelola menjadi sesuatu yang tidak dapat dipungkiri dan rentang terjadi dalam beternak sapi di Desa Tanjung Lalak Utara. Hal ini dikarenakan pemodal sepenuhnya mempercayakan kepada pengelola untuk merawat ternak yang telah disediakan dan juga pihak pengelola tidak mempersoalkan resiko kerugian yang dialami selama menjalani masa pemeliharaan sapi sebagai hewan ternak. Salah satu resiko kerugian yang rentan dialami ialah kondisi sakit, dicuri, bahkan mati.

Apabila ada sapi yang mati atau dicuri maka resiko itu menjaadi bagian bagi orang yang mendapat bagian tersebut, ini berlaku untuk sapi yang merupakan keuntungan dari bagi hasil peternakan yang dilakukan. Beda halnya apa bila sapi yang mati atau dicuri merupakan sapi modal atau sapi indukan maka cara penyelesaian yang di lakukan biasanya dengan mengganti indukan tersebut dengan anak yang dilahirkan untuk kemudian di jadikan sebagai modal atau indukan baru. Hal ini diungkap oleh Endang selaku pengelola yang menyebutkan bahwa:

apabila sapi yang mati atau dicuri itu adalah sapi bagian peternak atau sebaliknya maka itu adalah resiko bagi yang dapat bagian tersebut, beda halnya apabila yang mati adalah induk sapi atau modal awal maka itu di gantikan dengan anaknya dulu untuk dijadikan indukan yang baru. Tapi apabila ada sapi-sapi yang sakit maka pihak pemilik sapi yang harus membiayai pengobatannya (Endang, 2021).

4) Bagi Hasil

Cara atau metode sistem bagi hasil yang ada di Desa Tanjung Lalak utara adalah dengan menerapkan 2 sistem yaitu bagi hasil hewan ternak dan sistem bagi hasil penjualan hewan ternak. Dalam pembagian hasil hewan ternak setiap kelahiran anak sapi yang pertama maka sapi tersebut dimiliki oleh kedua belah pihak (pemilik modal dan pengelola modal) akan tetapi jika anak sapi kedua lahir maka pihak yang berkerjasama bisa melakukan pembagian sapi, anak sapi yang pertama untuk si pemilik modal dan anak sapi kedua untuk pengelola atau peternak sapi. Sedangkan sistem bagi hasil penjualan hewan biasanya di bagi dua atau lebih di dipahami 50:50 dari hasil penjualan sapi. Sistem yang ada dalam bagi hasil dilapangan memungkinkan terjadinya rasa saling membantu antara peternak dan pihak pemodal untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Sebagaimana yang diungkap oleh Fathul Muin selaku pemilik modal bahwa:

Disini kita beternak dengan dikembangbiakkan sapi-sapi untuk kemudian bagi hasilnya yah anaknya yang dibagi dua. Kalau siapa-saipa yang akan mengambil

dulu itu tidak tergantung keadaannya, seperti saya sebagai pemilik sapi lagi butuh uang dan minta anak pertama untuk dijual ya pengelola akan memberikan sapi tersebut jadi anak keduanya sudah menjadi milik pengelola atau pihak peternak. Begitupun sebaliknya jika pengelola membutuhkan uang maka kita sebagai pemodal memberikan sapi tersebut untuk dijual. Jadi yang terpenting disini kita sudah menganggap pihak pengelola sebagai saudara sendiri tentunya saling mempermudah dalam hal sistem bagi hasil ternak sapi (Muin, 2021).

Masyarakat Desa Tanjung Lalak utara melakukan hal itu karena ada beberapa faktor yang dirasakan dan dialami baik dari pihak pengelola sapi ternak maupun dari pemodal sehingga menerapkan sistem bagi hasil 50:50 atau bagi dua dari hasil penjualan sapi diantaranya adalah adanya kerjasama dan saling menguntungkan antara satu sama lain.

5) Cara Pemeliharaan

Di Tanjung Lalak Utara mengindikasikan bahwa sapi ternak dalam proses perkembangbiakannya tidak seperti dengan peternak sapi lain pada umumnya. Disebabkan kebutuhan pakan di Desa mampu memenuhi keberlangsungan sapi ternak termasuk rumput, dan sebagainya. Kemudian kondisi hewan ternak di Desa Tanjung Lalak Utara memilih kondisi geografis yang berbeda. Jadi secara tidak langsung sapi ternak yang dikelola oleh peternak dibiarkan bebas mencari makan sendiri serta dibarengi dengan pengawasan yang ketat pada sapi-sapi tersebut. Seperti yang diutarakan oleh Busman selaku pengelola usaha bahwa:

Soal pemeliharaan sapi disini saya pikir kami sebagai pengelola hanya menyiapkan kandang kecil untuk sapi yang sakit, jadi selebihnya kita lepaskan saja atau biasa disebut sebagai ternak bebas. Dikarenakan semua kebutuhan sapi ternak terpenuhi dari segi makanan dan kebutuhan pakan lainnya. Jadi tentunya berbeda dengan peternak pada umumnya yang memberikan kandang tersendiri hewan ternaknya (Busman, 2021).

Cara beternak sapi oleh Mudharib (pengelola) adalah dengan menggembalakan di padang penggembalaan dan memelihara sapi, menyediakan rumput dan memelihara sapi di dalam kandang, dan memelihara sapi di dalam kandang. Memelihara ternak melindungi mereka dari hujan dan terik matahari, menjaga mereka tetap aman dan sehat, serta memudahkan pengelola ternak untuk merawat dan memantaunya. Pengelola melakukan ini dengan harapan ternak yang mereka pelihara dapat menghasilkan sapi yang dan layak jual sehingga berpengaruh pada besarnya bagi hasil mereka.

6) Waktu kerjasama tidak di batasi

Sistem bagi hasil yang dilakukan di Tanjung Lalak Utara tentunya tidak dibatasi waktu kerjasama antara kedua belah pihak, tidak ada batasan dalam kerjasama sistem bagi hasil ini. Pengelola akan terus memelihara sapi-sapi tersebut hingga pemilik modal memutuskan untuk mengakhiri kerja sama. Misalnya, saat menjual sapi, pemilik sapi selalu bisa menjual sapi sendiri. Saat menjual, pemilik modal masih campur tangan dalam penjualan, sedangkan pengelola tidak diberi hak sepenuhnya dalam pengelolaan hingga saat penjualan. Sehingga penjualan sapi adalah hak sepenuhnya dari pemodal untuk. Jangka waktu dalam melangsungkan kerjasama tidak dibatasi oleh estimasi bulan atau tahunnya. Namun semuanya dikembalikan kepada kedua belah pihak apakah dari si pemilik modal yang mengambil sapi atau dari pihak peternak yang kemudian mengembalikan sapi tersebut kepada pemiliknya. Jadi dapat diketahui waktu kerjasama tersebut tidak berakhir selama

masih ada hewan ternak yang akan dikelola dari pihak pengelola sendiri. Waktu kerjasama dalam akad bagi hasil hewan ternak tidak ditentukan secara pasti. Sebagaimana yang diungkap oleh Aba Iki selaku pengelola sapi bahwa:

Sebenarnya lama kontrak kerja sama yang disepakati dengan pihak pemilik itu tergantung kesanggupan pihak peternak, apabila pihak peternak sudah tidak sanggup lagi memelihara ternak tersebut atau pihak pemilik sudah tidak lagi ingin memelihara ternaknya pada peternak, maka kerja sama antara peternak dan pemilik segera dihentikan (Iki, 2021).

Sebagaimana waktu kerjasama ini bisa berakhir disebabkan oleh pihak pemodal dan pengelola, seperti ketika pemodal sedang ada suatu kebutuhan tertentu sapi akan diminta untuk dijual sehingga waktu kerjasama berakhir atau ketika pemodal merasa kondisi sapi sudah gemuk dan siap untuk dijual maka akan dijual sesuai kesepakatan dan waktu kerjasama akan tetap berjalan selama masih ada sapi yang dternak oleh pengelola. namun ketika semua hewan ternak sapi tersebut dijual keseluruhan ataupun dari kedua belah pihak mengambil sapi atau mengembalikannya maka pada saat itu pula waktu kerjasama antara keduanya berakhir. Kondisi seperti ini bisa memberikan keuntungan dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Hal ini akan berbeda jika waktu kerjasama ditentukan bila pengelola mendapat kebutuhan yang mendesak, sedangkan waktu kerjasama belum berakhir maka tidak akan bisa dipergunakan.

c. Analisis Sistem Bagi Hasil Menggunakan Konsep Mudharabah Di Desa Tanjung Lalak Utara, Kab. Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan

Mudharabah merupakan perjanjian bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelolah modal untuk digunakan aktivitas yang produktif. Dalam perjanjian mudharabah terjadi kerugian yang terjadi dalam keadaan normal maka kerugian tersebut ditanggung pemilik modal. Berikut ini adalah hasil analisis peneliti antara kesesuaian teori yang berkaitan dengan sistem bagi hasil menggunakan konsep mudharabah dengan praktik mudharabah yang dilakukan di Desa Tanjung Lalak Utara Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan menurut konsep Mudharabah sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis Kesesuaian Teori dengan Hasil Penelitian Lapangan di Desa Tanjung Lalak Utara Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan

No	Data	Implementasi	Teori	Kesesuaian
1.	Akad	Akad kerjasama yang terjalin hanya secara lisan dikarenakan rasa kepercayaan yang terjalin tinggi di antara masyarakat baik antara pihak peternak dengan pemodal di Desa Tanjung Lalak Utara.	Mudharabah termasuk dalam muamalah yang dilakukan tidak secara tunai maka darinya Akad haruslah dituliskan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-baqarah: 282.	Tidak sesuai
2.	Modal	Modal awal yang di berikan oleh shahibul maal kepada mudharib untuk di kelola pada peternakan sapi di Desa Tanjung Lalak Utara, berupa uang dan barang (sapi).	Ulama Mashab hanafi membolehkan modal awal berupa barang dengan menjadikan nilai dari barang (modal awal) tersebut sebagai besaran modal yang di sepakati oleh kedua belah pihak (shahibul maal dan mudharib) saat berakad.	Sesuai

No	Data	Implementasi	Teori	Kesesuaian
3.	Resiko	Dalam kerugian yang biasa terjadi dikembalikan kepada pihak keduanya yang memiliki andil dalam sistem bagi hasil ternak sapi. Tanggungan pemodal apabila terdapat sapi yang sakit, mati atau dicuri, selama terjadi secara alami. Sedangkan tanggungan pengelola adalah sapi yang mati atau dicuri, terjadi sebab kelalaian atau kecurangannya dalam beternak.	Syafi'i Antonio, dalam bukunya Bank syariah bahwa apabila dalam perjanjian mudharabah mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.	Sesuai
4.	Waktu Kerjasama	Waktu kerjasama yang dilakukan di Desa Tanjung Lalak Utara tidak dibatasi oleh waktu dalam arti bahwa suatu waktu kerjasama akan berakhir jika peternak sapi mengembalikan atau pemilik modal mengambil sapi-sapi tersebut. Jadi bisa disimpulkan waktu kerjasama tidak akan berakhir selama keduanya menjalin akad kerjasama ternak sapi.	Berdasarkan teori Rachmat Syafe'I Praktik bagi hasil dalam Konsep mudharabah dalam harus memiliki ketentuan waktu atau ketetapan bersama sehingga ada kejelasan terhadap kelanjutan ternak sapi. Sedangkan tidak adanya batasan waktu kerjasama akan menimbulkan ketidakjelasan (gharar) diantara keduanya (Rachmat Syafe'I, 2001).	Tidak sesuai
5.	Nisbah Bagi Hasil	Praktik nisbah hasil dengan dilapangan bahwa bagi hasil ternak sapi yang disepakati oleh pihak peternak dengan pemodal adalah sistem bagi dua dari hasil keuntungan sapi ternak.	Menurut Ascarya, besarnya nisbah bagi hasil masing-masing tidak monoton diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan pihak bersangkutan. Nisbah bagi hasil bisa di bagi rata 50:50, atau 30:70, 60:40, dan bisa pula pada proporsi (Nisbah) lain yang di sepakati (Ascarya, 2013).	Sesuai
6.	Proses Penjualan Sapi Ternak	Praktik penjualan sapi ternak di Desa Tanjung Lalak Utara baik dari peternak maupun pemodal bergantung dari kebutuhan keduanya. Dalam artian jika pemodal membutuhkan sapi ternak sapi tersebut maka pemodal yang kemudian menjual begitupun sebaliknya.	Menurut Siah Khosyi'ah, Kaidah konsep mudharabah menegaskan bahwa proses penjualan sapi ternak menjadi milik penuh sipengelola untuk menjual hasil ternak sapi. Sedangkan pemodal hanya memperoleh keuntungan dari penjualan sapi ternak tanpa harus ikut campur dalam proses penjualan sapi-sapi peliharaan (Khosyi'ah, 2014).	Tidak Sesuai

sumber: data diolah peneliti

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa Konsep bagi hasil antara pemilik sapi dengan pihak peternak di Desa Tanjung Lalak Utara, Kab. Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan memiliki Sistem penerapan bagi hasil yang cukup sederhana. Sebagai Berikut :

Pertama, Penerapan konsep bagi hasil yang terjadi di desa tanjuk talak diawali proses akad dengan sistem kepercayaan dengan cara lisan serta tanpa perjanjian batas waktu dan diakhiri dengan rata-rata pembagian 50:50 (bagi dua) dengan modal awal pihak pemilik modal menyerahkan uang atau sapi nya kepada pihak peternak dengan sistem pemeliharaan tanpa kandang (ternak liar). Namun potensi kerugian yang muncul cukup diselesaikan secara bersama dengan cara musyawarah.

Kedua, jika dianalisis sistem bagi hasil antara pemilik sapi dengan peternak menggunakan konsep Mudharabah di Desa Tanjung Lalak Utara, Kab. Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan. Dapat dinyatakan bahwa Akad yang terjalin antara shahibul maal dan mudharib hanya akad lisan bukan tulisan hal ini tidak sesuai dengan konsep mudharabah bahwa dalam berakad harus dalam bentuk tulisan. Kemudian penyerahan modal awal tidak hanya berupa uang tunai yang bisa dikalkulasi melainkan juga berupa barang (sapi). Sedangkan resiko yang terjadi dalam proses berakad terjadi secara alami maka semua resiko tersebut di tanggung oleh pemilik modal akan tetapi jika kesalahan itu terjadi karena kelalaian atau kecurangan makan yang menanggung adalah pengelola atau peternak. Selain dari itu Waktu kerjasama yang tidak dibatasi sehingga menimbulkan ketidakjelasan (gharar) diantara kedua belah pihak yang bekerjasama mengenai batasan waktu guna mengikat kedua pihak dalam kontak mudharabah tersebut. Hal ini bertentangan dengan hadist Nabi SAW yang menyebutkan bahwa kerjasama mu'amalah harus mengandung kejelasan dan tidak mengandung unsur ketidakpastian. Namun jika dianalisis dari model bagi hasil yang ada di Desa Tanjung Lalak Utara ini sudah sesuai dengan kaidah akad Mudharabah dalam fiqh muamalah karena hasil yang dibagi sudah berupa keuntungan (profit) serta pembagian nisbah nya adalah margin/ keuntungannya dibagi rata 50:50. Dan terakhir pada Proses penjualan, ada sedikit perbedaan dengan kaidah mudharabah, dalam hal ini pemilik modal yang memiliki hak untuk menjual ternak yang dikelola, yang seharusnya sipengelola yang mempunyai hak seluruhnya. Dengan demikian sistem bagi hasil antara pemilik sapi dengan peternak menggunakan konsep Mudharabah di Desa Tanjung Lalak Utara, Kab. Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan belum sepenuhnya menggunakan konsep mudharabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2008). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amalia, E. (2009). *Keadilan Distribusi Dalam Eknomi Islam*. Jakarta: Raja Gradindo Persada.
- Aras Abadi, S. (2021). *Siti Aras Abadi, Masyarakat Peternak Sapi Desa Tanjung Lalak Utara*.
- Ari Susanti, E. (2013). Perkembangan Ekonomi Lokal Dalam Sektor Pertanian. *Jurnal Jurusan Administrasi Publik, Vol. 1*(No. 4).
- Ascarya. (2013). *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asdar. (2017). *Pengelola Sapi*. In *wawancara*.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Terjemah Fiqh Islam wa Adillatuhu*.
- Bakri, N. (1994). *Problematika Pelaksanaan Fikih Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Basyri, H., & Others. (2016). *Tafsir Muyassar 1 Memahami Al - Qur'an Dengan Terjemahan Dan Penafsiran Paling Mudah, At-Tafsir Al-Muyassar*. Darul Haq.

- Busman. (2021). *Hasil Wawancara Selaku Pengelola Usaha*.
- Chamid, N. (2010). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Condro Triono, D. (2012). *Eknomi Islam Madzhab Hamfara*. Yogyakarta: Irtikaz.
- Dawwabah. (2006). *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Endang. (2021). *Hasil Wawan Selaku Pengelola Usaha*.
- Fattah, A. (2021). *Hasil Wawancara Selaku Pemilik Modal*.
- Huda, N., & Idris, H. R. (2007). *Makro Eknomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenadmedia Group.
- Iki, A. (2021). *Hasil Wawancara Selaku Pengelola Usaha*.
- Islam, P. D. P. E. (2007). *Teks Book Ekonomi Islam"*, (. BI & P3EI-UII.
- Isnaini, H., & dkk. (2015). *Hadis- Hadis Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- James, B. and. (2003). *Secrets Of Costumer Relationship Management*. Bandung: Andi Offset.
- Kamus Bahasa Indonesia, K. P. B. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Kara, M. (2005). *Bank Syari'ah Di indonesia* (. UII Press.
- Khosyi'ah, S. (2014). *Fiqih Muamalah Perbandingan* (,. Bandung: Pustaka Setia.
- Maruta, H. (2016). *Akad Mudharabah,, Musyarakah, dan Murabaha Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat*.
- Maulana, H., & Mubarak jaih. (2012). *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Moleong, L. j. (2011). *Metodologi Penilaian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muin, F. (2021). *Hasil Wawancara Selaku Pemilik Modal*.
- Nikmah Marzuki, S. (2019). *Praktek Bagi Hasil Peternakan Sapi Masyarakat Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan*. *Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 10*(No. 1).
- Rachmat Syafe'I. (2001). *Fiqih Muamala*.
- Rofik, A. (2004). *Fiqih Kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Statistik, B. P. (2021). *Kementerian Peternakan dan Kesehatan Hewan*.
- Sudarsono. (2008). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi*. Ekonisia.
- Suhendi, H. (2005). *Fiqhi Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suherman. (2004). *Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al-Maqasidus Al-Syaria'ah*.
- Suhri, H., & Nurdin, M. S. (2021). *Halal Certification in Used Goos Products in the Perspective of Islamic Law*. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 5(1).
- Syaikhu, & Dkk. (2020). *fikhi Muamalah: Memahami Konsep dan Dealektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media.